



**PUTUSAN
Nomor 1223/B/PK/Pjk/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4235/PJ/2021, tanggal 27 Juli 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT BADAK NATURAL GAS LIQUEFACTION, beralamat di Wisma Nusantara Lantai 9, Jalan M.H. Thamrin 59, Gondangdia, Jakarta, Yang Diwakili oleh Gema Iriandus Pahalawan, jabatan Presiden Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-000617.99/2020/PP/M.XVIB Tahun 2021, tanggal 22 April 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan membatalkan Keputusan Tergugat Nomor: KEP-01313/NKEB/

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1223 B/PK/Pjk/2022



WPJ.19/2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak sehingga akibatnya sanksi administrasi berupa denda Pasal 14 ayat (4) UU KUP dalam Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00035/107/13/051/18 tanggal 30 Januari 2018 Masa Pajak Februari 2013 dari semula sebesar Rp 2.145.747.000 menjadi Nihil;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 21 Februari 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-000617.99/2020/PP/M.XVIB Tahun 2021, tanggal 22 April 2021, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01313/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak Sehubungan dengan Surat Tagihan Pajak Nomor 00035/107/13/051/18 tanggal 30 Januari 2018 Masa Pajak Februari 2013, atas nama: PT Badak Natural Gas Liquefaction, NPWP 01.318.062.5-051.000, beralamat di Wisma Nusantara Lantai 9, Jalan M.H. Thamrin 59, Gondangdia, Jakarta.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Mei 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 6 Agustus 2021, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 6 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 6 Agustus 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000617.99/2020/PP/MXVIB Tahun 2021 tanggal 22 April 2021 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-000617.99/2020/PP/MXVIB Tahun 2021 tanggal 22 April 2021, terkait sengketa *a quo* karena telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri :
 - 3.1. Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01313/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak Sehubungan dengan Surat Tagihan Pajak Nomor 00035/107/13/051/18 tanggal 30 Januari 2018 Masa Pajak Februari 2013, atas nama : PT Badak Natural Gas Liquefaction, NPWP 01.318.062.5-051.000, beralamat di Wisma Nusantara Lantai 9, Jalan M.H. Thamrin 59, Gondangdia, Jakarta, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
 - 3.3. Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Nomor 00035/107/13/051/18 tanggal 30 Januari 2018 Masa Pajak Februari 2013, atas nama : PT Badak Natural Gas Liquefaction,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPWP 01.318.062.5-051.000, beralamat di Wisma Nusantara Lantai 9, Jalan M.H. Thamrin 59, Gondangdia, Jakarta, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 16 September 2021, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali *juncto* Putusan Pengadilan Pajak *a quo*, yang menjadi sengketa dalam gugatan ini adalah penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP- 01313/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak Sehubungan dengan Surat Tagihan Pajak Nomor 00035/107/13/051/18 tanggal 30 Januari 2018 Masa Pajak Februari 2013 yang tidak disetujui oleh Penggugat;

Bahwa menurut Tergugat, Penggugat telah menerbitkan Faktur Pajak yang diisi dengan keterangan yang tidak sebenarnya, yaitu dengan mencantumkan PT Pertamina, bukan BP.SKK Migas, sehingga dikategorikan sebagai Faktur Pajak tidak lengkap yang berakibat diterbitkannya Surat Tagihan Pajak Nomor 00035/107/13/051/18 tanggal 30 Januari 2018 sesuai Pasal 14 ayat (1) UU KUP dan Tergugat mengenakan denda sebesar 2% dari DPP PPN keseluruhan sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP, sebesar total Rp2.145.747.000,00;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1223 B/PK/Pjk/2022



Bahwa menurut Penggugat, Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Penggugat kepada PT Pertamina telah memenuhi ketentuan formal dan material penerbitan Faktur Pajak dan telah diisi lengkap, jelas dan benar sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 ("UU PPN");

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah benar Penggugat menerbitkan Faktur Pajak tidak lengkap, sehingga Penggugat harus dikenakan sanksi administrasi denda sebesar 2% dari DPP PPN keseluruhan sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP total sebesar Rp2.145.747.000,00 ?, atau apakah pencantuman PT Pertamina sebagai penerima jasa pengolahan fuel gas, bukan BP.SKK Migas dalam faktur pajak dikategorikan sebagai faktur pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga merupakan faktur pajak tidak lengkap yang mengakibatkan Penggugat harus dikenakan sanksi denda ?;

Menimbang, bahwa *Judex Facti* sudah benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, karena penilaian atas fakta dan penilaian atas penerapan hukum, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

Bahwa walaupun dalam faktur pajak *a quo* dicantumkan PT Pertamina sebagai penerima jasa pengolahan fuel gas, bukan BP Migas atau Perusahaan KKKS, menurut Mahkamah Agung tidak serta merta dapat dinilai pengisian faktur pajak tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena sebagaimana dikemukakan oleh Tergugat, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 *juncto* Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2002 peran PT Pertamina sebagai pengelola kegiatan hulu migas sudah digantikan atau beralih kepada BP Migas atau Perusahaan KKKS. Dengan demikian, antara PT Pertamina mempunyai keterkaitan dengan BP Migas atau Perusahaan KKKS. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logisnya adalah, pencantuman PT.Pertamina dalam faktur pajak *a quo* harus diartikan sebagai BP Migas atau Perusahaan KKKS;

Bahwa berdasarkan fakta di sidang pengadilan, Penggugat telah mengisi faktur pajak *a quo* secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (5) UU PPN, sehingga tidak dapat dikenakan sanksi administrasi denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1223 B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, SH.
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1223 B/PK/Pjk/2022